



Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah

Reina Siti Robiah*, Zaenal Muttaqin, Anggit Garnita

Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam

Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : reinasitirobiab8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, pelaksanaan, dan hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi Kepala KUA, pembimbing/penyuluh, calon pengantin dan suami istri. Teori *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) memberikan dasar yang kuat untuk membantu keberhasilan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Arjasari itu wajib bagi calon pengantin dengan model mandiri dan klasikal. Materi mencakup fiqih munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana, dengan dukungan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN. Program ini efektif untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, serta mengurangi angka perceraian.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah; Keluarga Sakinah; CBT.

ABSTRACT

This research aims to determine the program, implementation and results of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in building a sakinah family in KUA Arjasari District, Bandung Regency. This qualitative research uses descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Informants include the Head of KUA, mentors/counselors, prospective brides and grooms and husband and wife. Cognitive Behavior Therapy (CBT) theory provides a strong basis for helping marriage success. The research results show that pre-wedding guidance at KUA Arjasari is mandatory for prospective brides and grooms with independent and classic models. The material covers munakahat fiqh, health, and family planning, with support from the Health Service (Puskesmas) and BKKBN. This program is effective in increasing the understanding, skills and readiness of prospective brides and grooms in building a sakinah family, as well as reducing the divorce rate.

Keywords : Premarital Guidance; Sakinah Family; CBT.

PENDAHULUAN

Setiap individu yang membentuk keluarga mendambakan rumah tangga sesuai ajaran Islam dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang saling membutuhkan dan berbagi kasih sayang. Namun, menciptakan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah. Banyak pasangan menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang terkadang berujung pada perceraian (Justiatini & Mustofa, 2020: 14).

Pernikahan tidak hanya menyempurnakan separuh agama dan melanjutkan keturunan, tetapi juga membangun masyarakat yang kuat dan berakhlak. Pernikahan harus dilandasi iman dan bukan sekadar nafsu. Keluarga yang bahagia, tenteram, dan sesuai syariat Islam adalah hasil dari pernikahan yang baik (Karim, 2020: 322). Dalam QS. Ar-Rum (30): 21, Allah menjelaskan penciptaan manusia berpasang-pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Istilah “sakinah” menggambarkan tempat tinggal yang nyaman, tenang, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan sah, memenuhi kebutuhan spiritual dan material, serta menciptakan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang (Rifqoh, 2022: 1).

Membangun keluarga sakinah memerlukan kesiapan matang dalam berbagai aspek mental, spiritual, emosional, fisik, dan material untuk menghindari perceraian. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024) menunjukkan bahwa jumlah perceraian mengalami fluktuasi, dengan angka cerai talak dan cerai gugat yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.614 kasus dan cerai gugat sebanyak 6.274 kasus, dengan total keseluruhan 7.482 kasus. Pada tahun 2022, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.850 kasus dan cerai gugat sebanyak 6.856 kasus, dengan total keseluruhan 8.706 kasus. Pada tahun 2023, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.692 kasus dan cerai gugat sebanyak 7.683 kasus. Mayoritas kasus perceraian disebabkan oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Banyaknya calon pengantin yang belum siap menghadapi pernikahan, baik secara mental, spiritual, emosional, maupun material, serta belum memahami sepenuhnya tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai ajaran agama. Kesiapan yang kurang dapat menyebabkan perceraian, terutama di bawah usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Khairunisa & Winanti, 2021: 778). Calon pasangan suami istri perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang

pernikahan yang baik untuk mewujudkan keluarga sakinah (Machrus et al., 2023: 16).

Untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan bimbingan pranikah. Program ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Bimbingan pranikah bertujuan mempersiapkan calon pengantin secara mental, spiritual, emosional, fisik dan material dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan keluarga.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, diinstruksikan bahwa setiap remaja yang memasuki usia nikah serta calon pengantin yang akan menikah dianjurkan untuk mengikuti bimbingan atau kursus pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Selain itu, menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, bimbingan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan (Ulfa, 2023: 6).

KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama berperan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat terutama dalam urusan agama di wilayah kecamatan. Salah satu tugas dan fungsi KUA adalah melaksanakan program bimbingan pranikah.

Dalam konteks ini, KUA memegang peranan penting untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait urusan keagamaan dan memiliki tanggung jawab serta jadwal yang telah disusun secara teratur seperti pada program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dapat memberikan landasan kuat untuk calon pengantin dalam memahami pernikahan berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai kunci dalam memastikan pemahaman dan keterampilan agar calon pengantin serta mampu membangun keluarga sakinah.

Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA sebelum pernikahan menjadi faktor krusial dalam memastikan persiapan calon pengantin dapat meningkatkan khususnya pemahaman, dan keterampilan untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Bimbingan pranikah perlu diperhatikan guna memastikan terbangunnya keluarga yang kuat dan harmonis sehingga terbentuk keluarga sakinah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elvira Nur Ananda. (2021) yang berjudul “Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Pemahaman Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah” *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 9(2), 199-218. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibusah terdapat dua program yaitu program pemerintah dan program mandiri. Materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta yang dibuktikan dari jawaban peserta dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan dalam bimbingan pranikah dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pra pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan tanya jawab dan yang terakhir tahapan penutup. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian terdahulu lebih berfokus pada program, pemahaman dan tahapan, berada di lokasi yang berbeda serta terdapat informan dalam penelitian yaitu kepala KUA dan calon pengantin.

Penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang bertempat di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Di KUA Kecamatan Arjasari pun terdapat program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan (bimwin) dilakukan dengan model mandiri dan klasikal, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi konflik rumah tangga dan membangun keluarga sakinah. Evaluasi dan pengembangan program bimbingan pranikah di KUA sangat penting untuk memastikan calon pengantin siap menghadapi kehidupan pernikahan (Tedy Hermawan, 11 Desember 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Program bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, (2) Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, (3) Hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi Kepala KUA, Pembimbing/penyuluh, serta peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah yaitu empat pasangan calon pengantin dan satu pasangan suami istri.

LANDASAN TEORITIS

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pengantin agar dapat memberikan pemahaman mengenai kehidupan pernikahan terhadap calon pengantin, sehingga dapat menjalankan rumah

tangganya selaras dengan ketentuan agama Islam (Muiz, Fajar & Rojudin, 2023: 194).

Bimbingan pranikah sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pemahaman dan dukungan kepada individu khususnya pasangan yang akan menikah (Ginting & Purnama, 2023: 260). Bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif (mencegah) agar sesuatu tidak terjadi seperti permasalahan pada kehidupan berumah tangga dengan membekali berupa pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, guna mencegah konflik, dan meminimalisasi perceraian, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam Pasal 1 bahwa bimbingan pranikah memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran calon pengantin dan remaja usia nikah mengenai gambaran dalam kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah (Ulfa, 2020).

Program bimbingan pranikah ini yang diperuntukkan kepada pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA yang bertujuan membangun keluarga sakinah. Pelaksanaan program bimbingan pranikah menjembatani tujuan tersebut. Hasil pelaksanaan program ini adalah untuk membekali calon pengantin sesuai dengan peranannya dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai membangun keluarga sakinah.

Bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai proses pemberian bantuan dan dukungan kepada individu agar mereka dapat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai agama Islam, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif agar tidak terjadi permasalahan dengan membekali pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, guna mencegah konflik, dan meminimalisasi perceraian, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Keluarga merupakan unit terkecil dan inti dari sistem sosial dalam masyarakat. Keluarga terbentuk melalui pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, dipersatukan oleh akad pernikahan. Pernikahan menurut undang-undang perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan warahmah. Quraish Shihab mengemukakan bahwa keluarga sakinah adalah pasangan suami istri hendaknya menyatu segala aspeknya sehingga menjadi *nafsin mahidah* atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, cinta dan harapannya, gerak dan langkahnya, keluh kesah dan tarikan dan hembusan napasnya sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis (Sholihah & Al Faruq, 2020: 121).

SK Dirjen Bimas Islam No.542 tahun 2003 menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan diakui secara sah oleh agama dan negara, mampu memenuhi kebutuhan spiritual maupun material dengan layak dan seimbang, memiliki komunikasi yang baik dan dipenuhi dengan kasih sayang setiap anggota dalam keluarga serta lingkungan sekitarnya dengan rukun (Yuni, 2020).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Secara bahasa, keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah (tenteram atau tenang), yang berarti keluarga yang tenang atau tenteram. Secara istilah, keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang diberkati dengan rahmat (cinta dan kasih sayang) dilingkupi kebahagiaan serta kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat.

Ciri-ciri keluarga sakinah dalam QS. Ar-Rum (30): 21 mencakup tiga unsur utama sebagai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu: (1) *Litaskunuu ilayha* mengandung makna sakinah (tenang atau tenteram). (2) Mawaddah mengacu pada saling mencintai. (3) Rahmah merupakan kasih sayang yang bersifat objektif dan menjadi fondasi dari cinta (Saidah, 2022: 54-55).

Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Keluarga memiliki peran utama dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, keluarga yang baik menjadi faktor utama terciptanya kehidupan masyarakat yang baik.

Dengan demikian, keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga harmonis yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang, yang berjalan dalam fondasi keislaman dalam meraih kerahmatan dari Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat (Ananda, 2021: 204).

Keluarga sakinah yang di dalamnya terdapat ketenteraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah pernikahan. Melalui pernikahan, pasangan mengharapkan dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapainya diperlukan berbagai upaya dimulai dari pembentukan keluarga sampai sudah terbentuknya keluarga (Satriah, 2017: 1). Sebelum pernikahan, pengetahuan dalam membangun keluarga sakinah

diberikan kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, perlu terlebih dahulu memahami hakikat dan tujuan dari sebuah keluarga, kemudian langkah selanjutnya adalah mengetahui cara membangun sebuah keluarga sakinah (Asman, 2020: 103-104).

Sejalan dengan program bimbingan pranikah ini yang diperuntukkan kepada pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA yang bertujuan membangun keluarga sakinah. Pelaksanaan program bimbingan pranikah menjembatani tujuan tersebut. Hasil pelaksanaan program ini adalah untuk membekali calon pengantin sesuai dengan peranannya dalam memberikan pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran mengenai membangun keluarga sakinah.

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) atau terapi kognitif perilaku. CBT adalah teori yang berlandaskan konsep bahwa pikiran, perasaan dan perilaku saling berkaitan dan perubahan dalam pikiran yang mempengaruhi perasaan dan perilaku individu melalui proses belajar. Teori CBT memadukan teori kognitif dan teori behavior, serta berakar dari berbagai teori tentang proses belajar. Teori kognitif berfokus pada pemikiran, persepsi, dan ingatan. Teori behavior berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan teori CBT berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dan perilaku disfungsional untuk menghasilkan perubahan positif dalam emosi dan perilaku atau tindakan.

Tokoh dalam teori ini yaitu Aaron T. Beck, menyatakan bahwa CBT adalah pendekatan bimbingan konseling yang bertujuan mencegah atau menyelesaikan masalah individu atau kelompok yang disebabkan oleh pemikiran negatif dan perilaku menyimpang. CBT adalah model teori yang menjelaskan keterkaitan antara pikiran, emosi, dan perilaku, serta berfokus pada pemahaman keyakinan dan pola perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. CBT menitikberatkan pada koreksi distorsi kognitif, dengan mengubah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dengan otak berperan sebagai analisis dan pengambil keputusan (Maulida & Hidayanti, 2022).

Dalam konteks bimbingan pranikah, pendekatan CBT memberikan dasar yang kuat untuk membantu keberhasilan pernikahan calon pengantin. Melalui CBT, individu dilatih untuk membuat keputusan, penguatan diri, dan menerapkan strategi *self-regulation* (pengaturan diri).

Pendekatan CBT dapat diterapkan dalam bimbingan pranikah. Penerapan pendekatan CBT dapat mendorong perubahan positif dengan mengidentifikasi

dan mengatasi distorsi kognitif, serta merancang solusi praktis, sehingga dapat meningkatkan pemahaman diri, membangun keterampilan dalam adaptasi, dan mencapai kesejahteraan mental secara kontinu (Dianti & Karneli, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa teori CBT dapat menjadi alat bantu yang digunakan untuk penelitian bimbingan pranikah agar dapat membantu pasangan yang akan menikah dalam memahami dan mengelola pikiran negatif yang bisa merusak hubungan sehingga memungkinkan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam membangun keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang beralamat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dibangun pada tahun 1986, dengan status tanah wakaf seluas $\pm 202 \text{ m}^2$. KUA ini merupakan pemekaran dari kecamatan Pameumpeuk dan Ciparay. KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung beralamat di Jl. Raya Arjasari No. 50 RT. 02 RW. 06 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 40379.

KUA Kecamatan Arjasari memiliki visi dan misi yang didasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Data pegawai di KUA Kecamatan Arjasari terdiri dari Kepala KUA (1 orang), penghulu (2 orang), penyuluh agama Islam (1 orang), pengadministrasian (2 orang), penyuluh P3K (5 orang), dan penyuluh non PNS (3 orang).

Tugas serta fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari ialah untuk menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dibidang urusan agama Islam diwilayah Kecamatan Arjasari. Adapun program kerja menjadi dua bagian, yaitu kegiatan eksternal dan lintas sektoral atau eksternal mencakup koordinasi antar instansi.

Program Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Bimbingan pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan, mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan berdasarkan tugas-tugas perkembangan serta nilai-nilai agama dalam mempersiapkan pernikahan (Satriah, 2017: 133).

Bimbingan pranikah merupakan program yang dirancang untuk memberikan pemahaman, keterampilan dan kesiapan calon pengantin sebelum menikah. KUA sebagai penyelenggara berperan penting dalam pelaksanaan

bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah bersifat wajib untuk diikuti seluruh pasangan calon pengantin di KUA kecamatan mereka masing-masing kecuali TNI/Polri yang mengikutinya di kesatuannya. Program ini sangat penting dan dirancang untuk membekali pemahaman, keterampilan dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mengurangi pernikahan dini serta angka perceraian.

Dasar hukum bimbingan pranikah diatur dalam berbagai regulasi yang menguatkan pentingnya program ini. Terdapat pada Surat Edaran Nomor 02 tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada poin D yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2020) tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118). (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah. (4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dasar hukum tersebut berfungsi sebagai dasar bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan pranikah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menargetkan calon pengantin serta remaja usia sekolah sebagai sasaran program ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga, mencegah pernikahan dini, menurunkan prevalensi stunting pada generasi mendatang, membangun serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mengurangi angka perceraian.

Tujuan dan fungsi bimbingan pranikah adalah untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan pengetahuan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga dengan membekali pemahaman dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan keterampilan dalam mengelola dinamika rumah tangga. Melalui pembekalan ini, diharapkan calon pengantin mampu membangun keluarga yang

sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan bimbingan pranikah menurut Faqih dalam Devianti & Rahima (2021, 77), yaitu: (1) Membantu individu mencegah munculnya permasalahan yang mungkin timbul terkait pernikahan, dengan cara memahami hakikat, tujuan, persyaratan, dan kesiapan diri untuk menikah. (2) Membantu individu dalam menangani masalah terkait pernikahan, dengan cara memahami permasalahan yang dihadapi dan mengeksplorasi berbagai opsi untuk penyelesaian atau pemecahan masalah. (3) Membantu individu dalam menjaga dan mengembangkan kondisi pernikahan agar tetap harmonis, serta berusaha menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Satriah (2017, 138-139), fungsi bimbingan pranikah yaitu membantu pasangan mengkomunikasikan juga mengidentifikasi kekhawatiran dan harapan mereka serta memberdayakan pasangan untuk mendiskusikan pernikahan sebelum masuk pada hubungan yang sebenarnya, sehingga mereka mampu melewati masa sulit dalam kehidupan pernikahan.

Jadi, tujuan dan fungsi program bimbingan pranikah adalah untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan pengetahuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga dengan memberikan pembekalan pemahaman dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan keterampilan dalam mengelola dinamika rumah tangga serta diharapkan calon pengantin dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Bimbingan pranikah ini dibuat untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri (Machrus, dkk., 2023).

Ada 3 model bimbingan pranikah yang dibagikan akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, @bimasislam. Sebelumnya, calon pengantin mendaftarkan agenda pernikahannya dengan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau secara daring melalui simkah.kemenag.go.id (Komara, 2020).

Model bimbingan pranikah yang diterapkan mencakup bimbingan pranikah atau bimwin mandiri dan klasikal di KUA Kecamatan Arjasari. *Pertama*, model mandiri yang diadakan secara terjadwal dan rutin setiap minggu, tepatnya setiap hari Rabu, dan sepenuhnya dikelola oleh KUA tanpa bergantung pada anggaran eksternal. *Kedua*, model klasikal yang bergantung pada kebijakan dan anggaran Bimas Islam, dengan KUA hanya sebagai fasilitator atau penyedia tempat

pelaksanaan program dan waktu pelaksanaannya lebih fleksibel. Kedua model ini dirancang untuk memastikan calon pengantin mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam bimbingan pranikah, subjeknya yaitu pemateri seperti Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, maupun Penghulu. Selain itu, pemateri lainnya adalah pihak yang bekerja sama dengan KUA yaitu Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN khususnya tingkat kecamatan. Adapun objek dalam bimbingan pranikah yaitu pasangan calon pengantin siap dan sepakat dengan mendaftarkan diri untuk menikah ke KUA. mengikuti bimbingan pranikah (Kurniati, dkk., 2022: 1432).

Maka, subjek dalam bimbingan pranikah melibatkan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu sebagai penyampai materi. Program ini bertujuan mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan berumah tangga dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten. Dalam hal ini, KUA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN (P5A) tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan adanya SE bersama. Dalam menyampaikan materi, pembimbing/penyuluh harus memiliki kompetensi, termasuk keilmuan, pengalaman, dan kemampuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Objek dari bimbingan ini mencakup pasangan calon pengantin yang telah terdaftar di simkah dan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang belum terdaftar. Namun, bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA ini dilaksanakan kepada pasangan calon yaitu telah mendaftar untuk menikah dan tercatat di simkah.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari melibatkan berbagai persiapan, materi, metode, media dan proses untuk memastikan calon pengantin memperoleh pembekalan berupa pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.

Sebelum calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan prosedur pendaftaran pernikahan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan yang dianjurkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Rifqoh, 2022: 85-86).

Proses administratif pernikahan juga merupakan bagian penting dari bimbingan pranikah. Calon pengantin diharuskan melengkapi berbagai persyaratan administratif sebelum mereka dapat melangsungkan pernikahan. Prosedur ini termasuk pengumpulan dokumen-dokumen resmi dan mengikuti sesi

bimbingan pranikah yang diadakan oleh institusi terkait, seperti KUA di Indonesia. Bimbingan pranikah berperan dalam membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang merupakan dasar pembentukan masyarakat yang harmonis dan stabil. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diajarkan untuk membangun komunikasi yang efektif, mengelola perbedaan, dan memperkuat ikatan cinta, sehingga dapat mencegah munculnya konflik yang dapat mengarah pada perceraian (Saputera & Al Kautsar, 2024: 5).

Persiapan pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi penyebaran undangan kepada peserta, pengisian formulir data peserta, daftar hadir, serta lembar kesan dan pesan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari pengundangan peserta, pengisian daftar kehadiran dan biodata, hingga penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan oleh puskesmas, seperti suntik TT. Persiapan lainnya, mulai dari penerimaan peserta, pemberian fasilitas berupa buku fondasi keluarga sakinah dan sertifikat.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, materi kursus pranikah, yaitu: (1) Materi kelompok dasar, memberikan penjelasan mendetail tentang konsep perkawinan, pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. (2) Materi kelompok inti, mencakup pelaksanaan berbagai fungsi keluarga seperti fungsi agama, reproduksi, kasih sayang dan afeksi, perlindungan, pendidikan dan sosialisasi nilai, ekonomi, serta sosial budaya. Selain itu, membahas bagaimana merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik, serta psikologi perkawinan dan keluarga. (3) Materi kelompok penunjang, yaitu terkait konsepsi dengan pendekatan andragogi, termasuk latihan akad nikah dan membantu calon pengantin memahami prosedur dan praktik langsung dalam pernikahan (Hasanah dkk., 2022: 62).

Materi-materi tersebut, ada dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah”. Sesuai dengan hasil wawancara, Kepala KUA menyebutkan 3 materi utama yang diberikan yaitu fiqih munakahat, kesehatan dan keluarga berencana (KB). Penyuluh Agama Islam Kecamatan Arjasari juga menjelaskan bahwa setiap pemateri memiliki bagiannya masing-masing, seperti Penyuluh Agama Islam materinya adalah ketahanan rumah tangga, mengatasi problematika rumah tangga, dan keluarga sakinah. Penghulu menyampaikan cara-cara akad pernikahan, pengelolaan rumah tangga. Sedangkan Kepala KUA menyampaikan aturan dan usia pernikahan, hubungan suami istri. Sedangkan pemateri lainnya seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas dan BKKBN tingkat kecamatan membahas tentang kesehatan dan KB (Keluarga Berencana). Untuk waktu atau durasi penyampaian materi disesuaikan dengan isi materi yang disampaikan.

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah ini termasuk metode

komunikasi langsung. Penyampaian materi dilakukan dengan metode seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang dirancang untuk memastikan pemahaman dan keaktifan calon pengantin (Saputera & Al Kautsar, 2024: 5). Setiap pemateri menyampaikan materi yang diselengi memberikan kesempatan untuk bertanya pada calon pengantin dan menjawab pertanyaan tersebut. Metode lainnya, yaitu demonstrasi (peragaan) akad nikah, permainan dan diskusi atau *sharing*.

Berdasarkan observasi pada pelaksanaan bimbingan pranikah, pemateri menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan metode ceramah. Setelah itu, pemateri memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut, serta diskusi atau *sharing* dengan membahas lebih lanjut atau menceritakan sesuatu terkait pernikahan. Adapun permainan dilakukan di awal atau pertengahan proses agar tidak jenuh dan lebih bersemangat. Terakhir, demonstrasi (peragaan) ini memperagakan kondisi atau latihan ijab qabul. Metode-metode tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa materi dapat disampaikan dengan cara yang efektif dan mudah dipahami oleh calon pengantin.

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah. Umumnya, media yang sering digunakan bersifat sederhana seperti media lisan, yaitu alat komunikasi sederhana yang melibatkan penggunaan suara dan ucapan. Media tersebut biasanya sering digunakan dalam metode bimbingan seperti pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan kegiatan serupa lainnya (Karim, 2020: 334).

Penggunaan media bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari yaitu mencakup penggunaan infokus dan lembar wawancara. Lebih jelasnya, untuk bimbingan mandiri biasanya menggunakan lisan atau mikrofon, sedangkan untuk bimbingan klasikal menggunakan PowerPoint (PPT), infokus, dan peragaan.

Proses bimbingan pranikah dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum calon pasangan suami istri melakukan akad nikah. Pasangan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Suswiningsih, 2022: 9).

Proses bimbingan pranikah seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Tedy Hermawan, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Arjasari, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 bahwa proses bimbingan pranikah dari awal hingga penyuluhan: 1) Peserta diundang melalui surat undangan; 2) Peserta mengisi daftar kehadiran; 3) Peserta mengisi biodata; dan 4) Penyuluhan, kesehatan dan pemeriksaan oleh puskesmas, termasuk suntik TT.

Pasangan calon pengantin menerima surat undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah dan dijadwalkan pada hari yang ditentukan, yaitu pada hari

Rabu dimulai sekitar jam 8 pagi sampai jam 12 atau selesai. Jika hanya empat sampai lima pasangan calon pengantin, bimbingan pranikah bertempat di Balai KUA. Namun jika jumlahnya lebih, seperti pada tanggal 5 dan 12 Juni 2024, jumlah peserta ada tiga belas pasangan calon pengantin (26 orang), maka bertempat di Masjid Raya Kecamatan Arjasari yang berada di dekat KUA.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, para pasangan calon pengantin yang datang, mengisi daftar hadir dan biodata sebagai bagian dari administrasi. Kemudian, mengikuti sesi bimbingan dimulai dengan Penyuluhan tentang KB dan oleh Penyuluh Agama Islam (Keluarga Berencana dan seputar pernikahan), kesehatan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas, termasuk suntik TT (Tetanus Toxoid). Pada bimbingan pranikah model mandiri yang biasa dilakukan di KUA. Pemateri membuka kegiatan bimbingan pranikah dan secara bergantian memberikan materinya masing-masing hingga selesai.

Kemudian, keberhasilan program bimbingan pranikah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitu pun dalam setiap kegiatan, tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu adanya dukungan dari instansi yang bekerja sama baik puskesmas maupun BKKBN tingkat kecamatan. Selain itu, fasilitas mendukung dan waktu pelaksanaan yang tetap seminggu sekali, di setiap hari Rabu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah calon pengantin maupun masyarakat tidak mengerti maupun kurang memahami pentingnya mengikuti bimbingan pranikah, dan mayoritas calon pengantin yang bekerja di perusahaan swasta/pabrik membuat mereka kesulitan mendapatkan cuti/izin untuk tidak masuk kerja.

Hasil Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Keberhasilan bimbingan pranikah ditentukan oleh beberapa indikator yang menjadi standar ukuran keberhasilan. Dalam hal ini, Bapak H. Tedy Hermawan, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Arjasari, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, menyebutkan tiga standar yang menjadi ukuran keberhasilan bimbingan pranikah, yaitu: 1) Dari jumlah peserta catin (calon pengantin) yang hadir; 2) Atensi peserta terhadap materi yang disampaikan; dan 3) Jumlah perceraian menurun.

Oleh karena itu, keberhasilan bimbingan pranikah akan dapat tercapai, jika ketiga standar tersebut dapat terpenuhi. Jumlah peserta yang hadir dan atensi calon pengantin terhadap materi yang disampaikan menunjukkan antusiasme dalam mendapatkan keilmuan rumah tangga, perhatian dan respons peserta terhadap

materi yang disampaikan menunjukkan keberhasilan dalam penyampaian materi. Sehingga penurunan angka perceraian yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan program bimbingan pranikah dapat terwujud.

Adapun *feedback* (umpan balik) dari calon pengantin juga penting untuk menunjukkan sejauh mana materi yang mereka serap selama sesi bimbingan pranikah. Pengukuran menggunakan pretest dan posttest sesuai arahan atau dengan seadanya. Kemudian terdapat laporan bulanan per kecamatan yang diunggah atau dibukukan mulai dari awal sampai akhir kegiatan.

Bimbingan pranikah berperan penting dalam mempersiapkan calon pengantin dengan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan sebelum menikah. Namun, istilah bimbingan pranikah masih kurang dikenal di masyarakat. Dari wawancara dengan empat pasangan calon pengantin dan satu pasangan suami istri (10 orang), dua pasangan mengetahui program ini melalui teman yang sudah menikah, sementara dua pasangan lainnya dan pasangan suami istri baru mengetahuinya setelah mendaftar untuk menikah. Para peserta bimbingan pranikah merasakan peningkatan pemahaman dan keterampilan yang signifikan sebagai hasil dari mengikuti program ini.

Hasil bimbingan pranikah terhadap pemahaman dan keterampilan yang diperoleh pasangan calon pengantin:

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek pernikahan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun rumah tangga. Didukung oleh jawaban dari keempat pasangan calon pengantin dan satu pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

Pasangan calon pengantin 1, 2, 3, dan 4 serta satu pasangan suami istri menyampaikan materi atau pemahaman yang mereka dapatkan yaitu KB (Keluarga Berencana), kesehatan, kewajiban suami istri, hubungan suami istri, ijab qabul, fiqih nikah, pandangan terhadap pernikahan serta membangun dan merencanakan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Metode efektif menurut pasangan calon pengantin 1 yaitu metode tanya jawab sebagai yang paling efektif dalam memahami materi, pasangan calon pengantin 2 dan 4 yaitu metode demonstrasi (peragaan) yang mempraktikkan ijab qabul dan pasangan calon pengantin 3 yaitu metode diskusi yang memberikan mereka gambaran tentang pernikahan yang harmonis, sedangkan pasangan suami istri yaitu penyampaian materi (ceramah). Metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi yang digunakan efektif dalam membantu memahami materi dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Adapun keterampilan atau sikap yang mereka pelajari yaitu pasangan calon pengantin 1 menjawab berperilaku baik kepada pasangan, pasangan calon pengantin 2, 3 dan 4 menjawab komunikasi yang baik, dan pasangan calon pengantin 2 menambahkan jawaban yaitu terbuka terhadap pasangan, serta satu pasangan suami istri mengatakan menghargai pasangan dan menerima apa adanya. Semakna dengan prinsip-prinsip CBT yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan pengembangan keterampilan praktis untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosional dalam hubungan pernikahan.

Materi yang didapatkan dan dipahami setiap pasangan seperti materi yang didapatkan seperti KB (Keluarga Berencana), kesehatan, kewajiban-kewajiban suami istri, hubungan suami istri, ijab qabul, fiqih nikah, maupun pandangan terhadap kehidupan pernikahan. Metode efektif menurut pasangan calon pengantin yaitu tanya jawab, diskusi, demonstrasi (peragaan ijab qabul).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa materi yang diperoleh maupun metode yang dianggap efektif berbeda-beda. Namun, menurut peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari mengungkapkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari berperan besar dalam meningkatkan kesiapan secara mental dan emosional pasangan calon pengantin agar mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan dan membangun keluarga sakinah. Sesuai dengan konteks *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional individu. CBT menggabungkan antara teori *cognitive* dengan teori *behavior*, yaitu fokus terhadap pikiran, asumsi, kepercayaan dan perubahan perilaku, sehingga menuntut individu untuk restrukturisasi dan perubahan perilaku (Maiseptian, Dewita & Rosdialena, (2022: 111).

Keharmonisan dalam keluarga bukan berarti keluarga tersebut bebas dari masalah, melainkan mencerminkan kemampuan keluarga untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalah akan terus muncul dalam berbagai bentuk dan kondisi seiring dengan perkembangan dinamika pernikahan (Machrus dkk., 2023: 169). Pendekatan CBT menekankan bahwa dengan pembelajaran dan perubahan pola pikir, individu dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat dan adaptif.

Kemudian, keterampilan berkomunikasi berpengaruh besar terhadap dinamika hubungan dalam pernikahan, terutama saat menghadapi konflik. Pasangan suami istri perlu mengembangkan komunikasi yang matang, karena komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mencapai keluarga

sakinah. Suami dan istri harus terbuka satu sama lain, saling mendengarkan, serta memahami perasaan dan harapan masing-masing (Setyanto, Sugitanata & Yazid, 2022: 43-44). Hal ini sejalan dengan prinsip CBT, yang mengajarkan teknik komunikasi asertif untuk memperbaiki interaksi interpersonal dan mengurangi kesalahpahaman, sehingga membantu calon pengantin membangun fondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan.

Dengan demikian, program bimbingan pranikah ini tidak hanya memberikan pemahaman dan pengetahuan yang teoretis tetapi juga mempersiapkan keterampilan calon pengantin secara holistik dalam membangun keluarga sakinah.

Hasil bimbingan pranikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin membangun keluarga sakinah:

Konsep keluarga sakinah merupakan gambaran ideal dalam kehidupan rumah tangga yang memadukan nilai-nilai moral, spiritual, dan materiil untuk membantu setiap anggota keluarga berperilaku sesuai dengan tuntunan agama (Pujianti & Syahriar, 2021: 258). Mencerminkan suasana damai, harmonis, dan saling pengertian antara anggota keluarga, terutama suami dan istri, yang didasari oleh ajaran Islam. Membangun keluarga sakinah melibatkan penerapan prinsip kesetaraan, di mana suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, pengambilan keputusan bersama, serta saling mendengarkan satu sama lain (Setyanto, Sugitanata & Yazid, 2022: 43-44).

Program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari juga berperan besar dalam meningkatkan kesiapan baik secara mental dan emosional pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Berikut adalah jawaban dari keempat pasangan calon pengantin dan satu pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah

Keempat pasangan calon pengantin dan satu pasangan suami istri mengungkapkan hal yang sama dan sepakat bahwa mereka merasa lebih siap dalam membangun keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan pranikah. Mereka merasa bahwa bimbingan pranikah meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang penting untuk membentuk keluarga, serta membantu merencanakan dan menghadapi dinamika pernikahan. Dukungan orang tua dan pengetahuan mendalam tentang kehidupan rumah tangga membuat calon pengantin lebih yakin dan siap membangun keluarga sakinah.

Hal ini juga menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berperan besar mempengaruhi pengetahuan dan perubahan sikap calon pengantin terhadap pernikahan dan keluarga serta dalam mempersiapkan calon pengantin dalam

membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nyimas Setiyani, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Arjasari mengenai contoh perubahan positif pada calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah.

Peserta bimbingan pranikah menyebutkan bahwa program ini sudah cukup dan bagus. Adapun pengalaman mereka selama mengikuti sesi bimbingan pranikah dan saran untuk meningkatkan program ini.

Setelah mengikuti bimbingan pranikah, keempat pasangan calon pengantin sepakat bahwa mereka merasa lebih siap membangun keluarga sakinah dan satu pasangan suami istri pun lebih siap dan menerapkannya dalam kehidupan pernikahan. Selain pemahaman dan keterampilan melalui materi, faktor lain seperti dukungan dari orang tua dan pemahaman yang lebih jelas tentang proses dan dinamika kehidupan berumah tangga juga berperan penting terhadap kesiapan mereka dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini mencerminkan pentingnya peran KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta urgensinya untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perubahan positif pada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan tentang gambaran kehidupan pernikahan yang akan dijalani, kemudian diterapkan dalam kehidupan pernikahan mereka. Bimbingan pranikah yang dilakukan ini sesuai dengan CBT sebagai model pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih berfokus pada masalah, berdurasi singkat dan melibatkan klien (calon pengantin) melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri (Azhari & Sulistianingsih, 2020: 52).

Pengalaman para calon pengantin selama mengikuti bimbingan pranikah ini dirasa bagus dan seru, penyampaianya mudah dipahami, meningkatkan pengetahuan dan gambaran tentang pernikahan.

Terakhir, calon pengantin memberikan saran adalah untuk meningkatkan materi dan tanya jawab. Kemudian tumbuhnya kesadaran untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan, sehingga mereka lebih yakin dan siap dalam membangun keluarga sakinah.

Dapat disimpulkan bahwa keempat pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah merasa lebih siap untuk membentuk keluarga sakinah, sebagaimana hal ini juga dirasakan oleh satu pasangan suami istri yang telah menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kehidupan pernikahan mereka. Selain penambahan pengetahuan dan keterampilan dari materi bimbingan, dukungan orang tua dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika

rumah tangga juga berperan penting. Hal ini menegaskan peran krusial KUA dalam bimbingan pranikah dan pentingnya persiapan calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pengalaman peserta menganggap bimbingan pranikah informatif dan bermanfaat, namun menyarankan peningkatan pada sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Pendekatan CBT dalam bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mengenali dan mengubah pola pikir serta perilaku yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, sekaligus mengembangkan keterampilan komunikasi seperti komunikasi asertif dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, calon pengantin lebih siap secara mental dan emosional untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam.

PENUTUP

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari merupakan program yang wajib untuk calon pengantin, kecuali bagi anggota TNI/Polri telah mengikuti di kesatuan masing-masing. Berdasarkan regulasi pada Surat Edaran Nomor 02 tahun 2024, meliputi Undang-undang Perkawinan dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tujuan dan fungsi bimbingan pranikah adalah untuk mencegah permasalahan yang mungkin muncul dalam rumah tangga, membantu pasangan dalam komunikasi serta mempersiapkan mereka dengan harapan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perceraian. Model bimbingan yang digunakan meliputi mandiri dan klasikal. Subjeknya yaitu Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, maupun Penghulu, serta dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN tingkat kecamatan. Sedangkan objek dalam bimbingan pranikah yaitu pasangan calon pengantin telah mendaftarkan pernikahan ke KUA.

Pelaksanaan melibatkan tahapan administrasi, seperti penyebaran undangan, formulir peserta, daftar hadir, serta lembaran kesan dan pesan, dengan cakupan materi seperti fiqih munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana, serta metode seperti ceramah, tanya jawab, dan penggunaan media seperti PowerPoint dan infokus. Bimbingan mandiri dilakukan seminggu sekali setiap hari Rabu, sedangkan klasikal melibatkan MC dan pemateri luar tingkat kabupaten. prosesnya dimulai dengan pembukaan hingga penyampaian materi. Faktor pendukung termasuk dukungan instansi terkait, sementara hambatan mencakup kesulitan cuti/izin dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Keberhasilan program diukur melalui indikator seperti jumlah peserta, atensi terhadap materi, dan penurunan angka perceraian. Hasil bimbingan pranikah menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan

pemahaman, keterampilan dan kesiapan calon pengantin membangun keluarga sakinah. Pendekatan CBT dalam bimbingan pranikah membantu calon pengantin mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku negatif, serta mengembangkan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemecahan masalah.

Terdapat beberapa saran yang peneliti berikan terhadap pihak-pihak terkait, yaitu: *Pertama*, kepada pemerintah/Kementerian Agama, untuk menetapkan peraturan tambahan yang memperbolehkan atau memberikan cuti/izin kepada calon pengantin yang bekerja agar dapat mengikuti bimbingan pranikah, mengingat bahwa program ini bersifat wajib untuk diikuti. *Kedua*, kepada Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya kepada pateri, berdasarkan saran dari beberapa calon pengantin agar meningkatkan penyampaian materi dan tanya jawab. *Ketiga*, kepada calon pengantin, agar bisa lebih aktif berpartisipasi dalam merespons selama mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. *Keempat*, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini atau mempertimbangkan penelitian dengan topik pernikahan dini atau BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, E. N. (2021). Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Pemahaman Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 9(2), 199-218.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Azhari, & Sulistianingsih. (2020). Konseling Kelompok dengan Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk Meningkatkan Kesadaran Pendidikan. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 48-59. <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7218>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Jumlah Nikah dan Cerai di Provinsi Jawa Barat*, diakses pada 5 September 2024, dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 73-79. <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>

- Dianti, T. M., & Karneli, Y. (2024). Analysis of Cognitive Behavior Therapy Techniques in Counseling. *Jurnal Ilmiah Konseling Pendidikan*, 3(1), 29-39. <https://doi.org/10.22437/kopendik.v3i1.31516>
- Ginting, M. H. B., & Purnama, D. S. (2023). How is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(6), 259-273.
- Hasanah, W. K., dkk. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah terkait Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *Hearty*, 10(2), 53–66. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321-336. doi:10.32332/jbpi.v1i2.1721
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 774–784. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2856>
- Komara, K. N. H. (2020). 3 Model Bimbingan Perkawinan buat Calon Pengantin Baru, Bisa Secara virtual Lewat WA, diakses pada 15 Juni 2024, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01857188/3-model-bimbingan-perkawinan-buat-calon-pengantin-baru-bisa-secara-virtual-lewat-wa?page=all>
- Machrus, A., dkk. (2023). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Maiseptian, F., Dewita, E., & Rosdialena, R. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Cognitive Behavior Therapy

- (CBT) untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Remaja. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 16(1), 102-117. <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v16i1.1873>
- Maulida, S., & Hidayanti, M. (2022). Strategi Pembelajaran bagi Anak yang Kurang Baik dalam Berbahasa Melalui Konseling Kognitif Behavior Therapy (CBT). *Al-Akhhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(1), 20-25.
- Muiz, H. A., Fajar, D. A., & Rojudin, R. (2023). Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 189-210.
- Pujiarti, S., & Syahriar, A. (2021). Faktor Penyebab Perceraian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Rutan Jepara dan Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Konsep Keluarga Sakinah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 244-261. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2702>
- Rifqoh, M. P. (2022). *Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Indramayu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saidah. (2022). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Saputera, A. R. A., & Al Kautsar, M. S. (2024). Strategi Pembinaan Calon Pengantin Berbasis Moderasi Beragama di KUA Kota Timur. *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 1-12.
- Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 16(2), 41-53. <https://doi.org/10.51675/jt.v16i2.638>
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 144.
- Suswiningsih, E. (2022). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

- Ulfa, A. N. (2023). *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*. Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
- Yuni, I. (2020). Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah). *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(2), 20-44.

